



## **Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

### **Transaksi Afiliasi**

Afiliasi, adalah :

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **Transaksi dengan Pihak Terafiliasi**

Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang menurut ketentuan Bapepam LK No IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan transaksi Tertentu, yang dilakukan oleh dan antara:

- Bank Mandiri dengan Pihak Terafiliasi Bank, atau
- Perusahaan Terkendali Bank dengan Pihak Terafiliasi Bank Mandiri.

Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi memiliki potensi risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan berdampak pada integritas pasar. Pihak Terafiliasi Bank dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Transaksi Afiliasi dilakukan dengan metode, proses dan atau cara sedemikian rupa sehingga Bank atau Perseroan Terkendali tidak memberikan/mendapat perlakuan yang berbeda atau istimewa kepada/dari Pihak Terafiliasi Bank. Transaksi Afiliasi dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar.

Transaksi Afiliasi berikut ini dikecualikan :

1. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris anggota Direksi dan pegawai, yang secara keseluruhan telah diungkapkan dalam laporan keuangan berkala Bank;
2. Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Bank atau Perusahaan Terkendali Bank sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau Perusahaan Terkendali Bank; dan
3. Transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Bank atau Perusahaan Terkendali Bank.





Berdasarkan SPO *Corporate Secretary* Bab III.A perihal Aktivitas Bank Sebagai Perusahaan Terbuka disampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan, maka laporan terkait dengan Transaksi Afiliasi yang menurut peraturan perundangan wajib diinformasikan kepada publik, Bursa dan/atau OJK dalam batas waktu yang ditentukan peraturan perundangan.

Sampai dengan akhir tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi dengan pihak terafiliasi.

### **Transaksi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interests*)**

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

Oleh karenanya :

1. Seluruh Jajaran Bank wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila satu dan lain hal tidak dapat dihindari, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung.
2. Seluruh Jajaran Bank dilarang memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk :
  - Dirinya sendiri
  - Keluarganya
  - Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan
3. Seluruh Jajaran Bank dilarang bekerja pada perusahaan lain baik sebagai direksi, pegawai, konsultan atau anggota komisaris, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Bank. Khusus untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, perangkapan jabatan mengikuti ketentuan regulator mengenai *Good Corporate Governance*.
4. Seluruh Jajaran Bank dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank.
5. Seluruh Jajaran Bank dilarang mengambil barangbarang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
6. Seluruh Jajaran Bank hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.

Jajaran Bank Mandiri diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.

Sampai dengan akhir tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori benturan kepentingan.

